

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Budaya Tunjuk Ajar Melayu di Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Bengkalis

Desi Rusfiani^{1*}, Ria Nelly Sari², Yesi Mutia Basri³

^{1,2,3}Magister Akuntansi, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, 28293, Indonesia

^{1*}desirusfiani@aknbenk.ac.id

Abstract

Village Funds provided by the Central Government are a form of state attention to advancing the economy in rural areas. In managing village funds, it is demanded that there be an aspect of good governance wherein the management of village funds at each stage, namely planning, implementation, administration, reporting and accountability needs to be implemented in transparency and accountability. This study aims to analyze qualitative data using ethnographic methods through the role of Tunjuk Ajar Melayu culture in increasing transparency and accountability in the management of village fund allocations in Bukit Batu Village, Bukit Batu District, Bengkalis Regency with eight (8) informants, namely the village head, village treasurer, village secretaries, village head, chairman of the Bukit Batu village BPD as the main informant who understands village fund allocations as well as village community leaders, village religious leaders, and LAM figures who understand the Malay Demonstration Culture in Bukit Batu village. Data collection was carried out through observation and interviews. The results of the study show that Village Fund Management is up to standard and applies the principles of Transparency and Accountability. The form of Transparency is through the installation of billboards and activity information boards as well as Accountability as outlined in the form of accountability for budget use. Cultural values have been applied by village officials to avoid fraudulent behavior in managing Allocations Village Fund. With the Malay Teaching and Learning Culture which contains Islamic and customary values based on sharak and the book of Allah which is in the identity of the Malay people, this is a guide for the village community in Bukit Batu in carrying out all actions and activities including in the implementation of transparency and accountability in the management of ADD. Transparency and accountability related to honesty and responsibility, this is the same as what is contained in the Malay Teaching and Learning culture which contains the values of 'shidiq' (honesty), 'Amanah' (trustworthiness), 'tabligh' (smart and energetic in acting) and 'fathonah' in being accountable for an action.

Keywords: *Transparency, Accountability, Culture, Malay Teaching and Learning, Village Fund Allocation Management*

1. Pendahuluan

Desa adalah kesatuan dari masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah tentunya dan mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Keberadaan dari Desa ini disebabkan oleh perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi dan digantikan dengan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi adalah sebuah konsep yang mensyaratkan adanya pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah agar dapat mengurus dan mengelola wilayahnya sendiri (Muraiya dan Nadirsyah, 2018).

Konsekuensi dari hadirnya aturan

yang terkait kewenangan terhadap pelaksanaan otonomi Desa ini adalah tersedianya sumber dana yang mencukupi (Irma, 2019). Hal ini tentu saja dibuktikan oleh pemerintah dengan menghadirkan kebijakan dana Desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2015. Dana desa ini sendiri merupakan bagian dari program nawacita Presiden Joko Widodo yaitu bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran. (Wibisono 2017)

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam kegiatan untuk memajukan desa dan juga dalam pemerataan pembangunan tentu saja tidak semua berjalan dengan baik seperti yang di harapkan, ini dikarenakan adanya pihak-pihak yang tidak

bertanggungjawab serta menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan yang diberikan untuk kepentingan sendiri/pribadi ataupun sekelompok tertentu didalam pengelolaannya. Menurut Badan Pengawas Keuangan (BPK) permasalahan ini disebabkan diantaranya adalah karena minimnya pengetahuan aparaturnya desa dalam mengelola dana desa serta tidak diikuti oleh pendampingan dan masyarakat yang jauh lebih patuh terhadap hukum adat dibanding hukum formil.

Budaya yang ada di daerah Riau Bengkalis diantaranya adalah budaya *Tunjuk Ajar Melayu*. Budaya ini merupakan budaya Melayu, mengingat Kabupaten Bengkalis masih merupakan wilayah kerajaan Melayu. Budaya ini dipilih karena secara historis, sosiologis, dan demografis Desa Bukit Batu menjadi salah satu desa tertua yang ada di Kabupaten Bengkalis. *Tunjuk Ajar Melayu* merupakan budaya yang sarat akan nilai-nilai kehidupan, tak terkecuali dalam pemerintahan yang dalam hal ini terkait pengelolaan dana desa. Sebagaimana dikutip dari pernyataan *Tunjuk Ajar Melayu* yang disusun oleh *Tennas Effendy* tersebut secara garis besar berisi 25 pemikiran utama yang disebut juga sebagai Pakaian Dua Puluh Lima. Dari ke 25 butir pemikiran utama tersebut, di setiap butirnya mengandung nilai konseling spiritual yang dapat digunakan untuk membimbing kondisi spiritual seseorang. Diantara sifat yang 25 itu adalah sifat tahu asal mula jadi, tahu berpegang pada Yang Satu, sifat tahu membalas budi, sifat hidup bertenggan, mati berpegangan, sifat tahu kan bodoh diri, sifat tahu diri, sifat hidup memegang amanah, sifat benang arang, sifat tahan menentang matahari dan sebagainya' (Thamrin, 2016). Konsep tersebut juga sejalan dengan konsep Islam dalam perspektif sifat wajib Nabi (Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah). Esensinya adalah bagaimana dana desa yang diibaratkan sebagai "air murni" dalam

budaya *Tunjuk Ajar Melayu* dapat dikelola oleh aparaturnya secara Transparan dan akuntabel

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Bingkai *Teoritis Stewardship*

Stewardship theory dikemukakan oleh Donaldson dan Davies 1991 yang menunjukkan bahwa tidak ada situasi di mana manajemen termotivasi untuk mencapai tujuan individu, melainkan berfokus pada tujuan utama, yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofis tentang teori *stewardship* didasarkan pada sifat manusia, yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak secara bertanggung jawab, berintegritas, dan jujur dengan pihak lain. Dalam Teori *stewardship* menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori *Stewardship* menjelaskan keberadaan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan mampu menjadikan pertanggungjawaban keuangan yang dipercayakan kepadanya, sehingga tercapai tujuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal (Muraiya dan Nadirsyah, 2018).

Salah satu unsur utama dalam pelaporan keuangan pemerintahan adalah transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Menurut (Mardiasmo 2004), pengertian dari transparansi berarti "Keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Melalui transparansi, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui segala aktivitas yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk didalamnya kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, serta penerapannya. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Robert (2009) sebagaimana dikutip dalam Randa (2019) menggaris bawahi pengertian akuntabilitas adalah aspek sosial yang menjadi instrument nilai sosial dengan pemahaman akuntabilitas adalah pertanggungjawaban akan sesuatu yang diserahkan antara dua pihak dan disampaikan dalam bentuk pelaporan. Salah satu pandangan dari akuntabilitas yang lazim dijumpai dalam literature akuntansi adalah pandangan Mardiasmo (2009:30) yang menerangkan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

2.3 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Darmiasih, et al 2018).

Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Faridah, 2018).

2.4 Budaya Tunjuk Ajar Melayu

Tunjuk Ajar Melayu merupakan gabungan dari tiga kata: Tunjuk, Ajar dan Melayu, setiap dari kata mempunyai makna tersendiri yang kemudian antara satu dengan lainnya mempunyai keterkaitan sehingga memiliki satu istilah. Kata “Tunjuk” yang bermakna “menunjukkan” dan dari kata ini melahirkan kata-kata turunan dan majemuk; seperti tunjuk diri, tunjuk hidung, tunjuk muka, tunjuk perasaan. Sedangkan kata “Ajar” mempunyai makna petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diikuti. Kata “Melayu” dalam konstruksi terminologi Tunjuk Ajar bersifat umum, yakni suatu penduduk yang bertempat tinggal di pesisir timur Sumatera dengan merujuk kepada Deutro-Melayu sekitar tiga abad sebelum masehi yang masuk ke Riau dan Proto-Melayu yang datang lebih kurang 2500 tahun sebelum Melayu (Husni 2017).

Dalam buku Tunjuk ajar Melayu terdapat pengertian yang khusus terhadap “Tunjuk Ajar”, yakni segala jenis petunjuk, nasehat, amanah pengajaran dan contoh tauladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam arti luas. Formulasi istilah “Tunjuk Ajar Melayu” adalah segala petunjuk, amanah, suri teladan dan nasehat yang membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhai Allah yang berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. (Tenas Effendy 2016) Dalam ungkapan bait maksud tunjuk ajar, di antaranya: yang disebut tunjuk ajar petunjuk membawa berkah amanah membawa buah yang disebut tunjuk ajar petunjuk menjadi telaga budi ajar menjadi penerang hati yang disebut tunjuk ajar menunjuk kepada yang elok mengajar kepada yang benar yang disebut tunjuk ajar Melayu menunjuk dengan ilmu mengajar dengan guru yang disebut tunjuk ajar Melayu menunjuk kepada yang perlu

mengajar supaya tahu Tunjuk Ajar Melayu menjadi sebuah istilah yang berakar pada sastra Melayu, berisi nasehat, amanah, petunjuk, pengajaran dan suri tauladan agar manusia Melayu dapat menjalani kehidupan yang baik dan diridhoi oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Secara umum kandungan Tunjuk Ajar Melayu adalah nilai-nilai luhur yang sesuai dengan agama Islam, Budaya Melayu, dan norma-norma sosial. Juga berfungsi untuk mendidik dalam menanamkan nilai-nilai luhur agama Islam dan nilai-nilai budaya. Orang tua-tua Melayu mengatakan, bahwa tunjuk ajar amat besar manfaat dan nilai positifnya, maksudnya adalah bahwa manfaat yang terkandung didalamnya amat luas, sehingga dapat diwariskan secara turun-temurun.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang menggambarkan aspek-aspek yang terkait dengan topik penelitian secara mendalam (Sugiyono, 2018). Penelitian kualitatif dideskripsikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motif, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan deskripsi berupa kata-kata dan bahasa, dalam konteks alamiah yang khusus dan menggunakan metode alami yang berbeda (Bungin, 2018:41). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan etnografi kritis dimana etnografi kritis adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami praktik budaya atau konsep dalam suatu komunitas masyarakat guna menemukan dan menyeleksi nilai-nilai budaya (Alfan 2015). Sumber Data adalah primer dan sekunder yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara serta data yang telah dipublikasikan. Penelitian ini menganalisis peran budaya Tunjuk Ajar Melayu dalam meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dengan mengambil informan yang sesuai dengan karakteristik yang telah dilakukan sebelumnya. Informan yang dipilih ada 8 orang informan yaitu Kepala desa, Bendahara desa, Sekretaris desa Kaur desa, Bpd desa sebagai Informan Kunci serta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh LAM sebagai informan tambahan. Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan partisipan setelah dilakukan observasi dan menentukan domain yang dihasilkan dari laporan observasi. Setelah melakukan wawancara kepada partisipan, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada dalam rekaman tersebut. Selanjutnya akan dilakukan analisis data dan triangulasi data serta penyimpulan terakhir.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang dimulai dari proses penganggaran kemudian dari penganggaran penyusunan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan konsep kejujuran dimana masyarakat sebagai principal memiliki hak untuk memperoleh pertanggungjawaban mengenai dana desa yang digunakan oleh pemerintah berdasarkan anggaran yang disusun. Yang mana transparansi akuntabilitas masyarakat bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya sehingga pelaksanaan program-program pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Tunjuk Ajar Melayu adalah segala petunjuk, amanah, suri teladan, dan nasehat yang membawa manusia ke jalan yang lurus dan

diridhai Allah, yang berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat”. Bagi orang Melayu, tunjuk ajar harus mengandung nilai-nilai luhur agama Islam dan juga sesuai dengan budaya dan norma-norma sosial yang dianut masyarakatnya. Orang-orang tua mengatakan: “di dalam tunjuk ajar, agama memancar”, atau “di dalam Tunjuk Ajar Melayu, tersembunyi berbagai ilmu” (Effendi, 2014). Sifat jujur dan lurus (Effendi, 2015) atau dikatakan “berkata lurus dan bercakap benar”, sesuai kulit dengan isinya, sesuai cakap dengan perbuatannya, sesuai janji dengan buktinya, sesuai akad dengan buatnya, sesuai sumpah dengan karehannya, dan seterusnya. Jujur dalam kaitannya dengan proses konseling adalah bahwa konselor itu bersikap transparan (terbuka). Jujur merupakan komponen yang sangat penting bagi jalannya konseling, baik dari pihak konselor maupun klien. Secara sederhana pengertian jujur adalah mengatakan yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh konselor. Jujur juga bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Dalam komunikasi konseling, konselor selaku komunikator harus mampu menunjukkan kejujuran dari apa yang diungkapkan sehingga dapat memberikan pesan secara objektif. Kejujuran menjadi kunci utama dalam kepemimpinan. Seperti yang dikatakan oleh kepala desa bahwa: “Apapun yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan, karena yang mau kita lakukan ini bukan hal kecil tetapi menyangkut orang banyak khususnya kepada masyarakat desa Bukit Batu”.

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa, seseorang yang diberi amanah harus jujur dalam berniat, bukan memaksakan kehendak untuk menerima suatu amanah yang sebenarnya tidak disanggupi. Kejujuran dalam berniat ini merupakan tahap awal dalam transparansi dan akuntabilitas, di mana pemerintah sebagai agen yang diberikan kepercayaan

oleh masyarakat dapat berlaku jujur dalam menetapkan sebuah keputusan tidak menyalahgunakan anggaran yang diperuntukkan untuk rakyat. Pada akuntabilitas kejujuran dikatakan bahwa akuntabilitas ini terkait dengan penyalahgunaan jabatan. Akuntabilitas ini sesuai dengan makna kejujuran pada budaya Tunjuk Ajar Melayu yang artinya jujur. Dibutuhkannya kejujuran pemerintah desa sebagai pengayom masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Faktor komunikasi, toleransi dan dialog antar pemeluk agama merupakan kunci sukses untuk itu serta dialog yang berkelanjutan dan dilandasi adanya kejujuran di antara komponen masyarakat, terutama antar pemeluk agama. Dialog yang berkejujuran ini diharapkan dapat mengurai permasalahan yang selama ini mengganjal di benak masing-masing kelompok di masyarakat. Mungkin saja masalah yang selama ini terjadi di antara pemeluk agama, atau di antara pemeluk agama yang berbeda faham, muncul karena tidak sampainya informasi yang benar dari satu pihak ke pihak lainnya. Terputusnya jalinan informasi antar kelompok dalam masyarakat dapat menimbulkan prasangka-prasangka yang mengarah pada terbentuknya penilaian negatif. Oleh karena itu, dialog yang jujur di antara komponen masyarakat, khususnya antar pemeluk agama, atau antar pemeluk agama yang berbeda keyakinan ini mutlak diperlukan (Mashudi, 2014). Mengenai jujur itu bisa kita lihat dari hasil kerja atau fisik yang ada. Jujur dan berkata benar kalau memang ada melakukan pembangunan. Dapat juga dari kualitas kerjanya, bahwa betul-betul ini kita lakukan pekerjaan itu. Betul-betul kita melakukan pekerjaan demi kualitas kerja. Dari hasil wawancara di atas kepala desa menganggap bahwa kejujuran dapat dilihat dari apa yang terjadi di masyarakat. Dilihat dari kualitas pekerjaan yang telah dilakukan oleh aparat. Dalam dimensi akuntabilitas kejujuran dikatakan bahwa

akuntabilitas itu penghindaran dari penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi serta menjamin adanya praktik organisasi yang sehat (Manis, 2017). Jujur dalam dimensi akuntabilitas yaitu kejujuran dan kebijaksanaan yang menjadi kunci dalam memimpin. Kejujuran dalam berniat ini merupakan tahap awal dalam akuntabilitas, di mana pemerintah sebagai agen yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat dapat berlaku jujur dalam menetapkan sebuah keputusan dan tidak menyalahgunakan dana yang diperuntukkan untuk masyarakat. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai jujur menjadi dimensi penguat dalam pelaksanaan akuntabilitas yang memiliki makna sangat dalam mengenai kejujuran. Seperti yang dikatakan oleh kepala desa bahwa :Jujur itu sangat dalam maknanya, harus benar-benar terbuka kepada masyarakat. Mulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban kita kepada masyarakat itu harus benar sesuai dengan apa yang kita lakukan, tidak boleh berbohong karena ini menyangkut orang banyak". Para ahli Tasawuf, mengartikan jujur itu sebagai keseimbangan antara lahir dan batin, antara berbuat dan berkehendak yakni perbuatannya tidak berlawanan dengan amalnya dan amalnya tidak berlawanan dengan perbuatannya 'Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Firdaus selaku Kaur Keuangan bahwa: "Jujur itu tidak hanya tentang apa yang dikatakan, tapi harus juga jujur sama niat nya. Mengenai ADD itu harus jujur dari perencanaan sampai pertanggungjawabannya. Karena bukan cuma berdampak terhadap orang lain tetapi juga sama kita, berdosa kalo tidak jujur". Ungkapan di atas menggambarkan konsep jujur bagi masyarakat Melayu-Bukit Batu yang menjadi sebuah nilai kesadaran "imani", dimulai dari suara hati,

dan kualitas iman nyalah yang mengantarkan seseorang menjadi jujur. Jadi, yang disebut dengan jujur adalah sebuah sikap yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara informasi dengan fenomena atau realitas (Thaba, 2015). Dalam pandangan agama islam sikap seperti inilah yang dinamakan shiddiq. Dengan begitu, jujur itu bernilai tak terhingga.

b. Rendah hati (Tawadhu' /Qona'ah). Salah satu sifat terpuji dalam budaya Melayu lainnya adalah sifat rendah hati. Sikap ini secara turun-temurun dikekalkan dalam kehidupan mereka sebagai jati dirinya. Konon, istilah "Melayu" itu pun berasal dari "melayukan" diri, yakni merendahkan hati, berlaku lemah lembut, berbuat ramah tamah. Oleh kerennanya, orang Melayu umumnya menjauh sifat angkuh, mengelakan sombong dan pongah, menghindari berkata kasar, dan tidak mau membesarkan diri sendiri (Effendi, 2014). Orang tua-tua mengatakan "adat Melayu merendah selalu". "Merendah" yang dimaksud di sini ialah merendahkan hati, bermuka manis, dan berlembut lidah, tidak "rendah diri" atau pengecut. Sifat rendah hati adalah cerminan dan kebesaran hati, ketulusikhlasan, tahu diri, dan menghormati orang lain. Dengan Sifat "rendah hati" ini orang Melayu lazim terlihat sederhana, baik dalam berpakaian maupun dalam kelengkapan rumah tangganya. Sifat ini merupakan kebalikan dari sifat yang suka memamerkan kekayaan. Orang yang sangaja menonjolkan kekayaan harta, pangkat, kepandaian, keturunan, dan kedudukan, lazim disebut sebagai orang yang besar kepala, bengak, sombong, pongah, besar mulut, tinggi hati, tak tahu diri, dan sebagainya. Orang seperti ini tidak disenangi oleh masyarakat, bahkan mereka diejek serta direndahkan dalam pergaulan (Effendi, 2014).

Malu adalah Sifat yang tahu menjaga aib dan malu, tahu mengawal tuah dan

marwah, tahu memelihara nama baik diri dan keluarga, dan berpantang memberi malu orang serta pantang pula dipermalukan. Orang tua-tua mengatakan: “harga garam pada masinnya, harga manusia pada malunya”; atau dikatakan: “bila malu sudah menimpa, pangkat dan harta tiada berharga”; “bila malu sudah terkikis, tuah tercampak marwah pun habis” Aib adalah suatu cela atau kondisi yang tidak baik tentang seseorang. Jika diketahui oleh orang lain, akan membuat rasa malu. Rasamalu ini membawa kepada efek psikologis yang negatif. Ajaran Islam melarang keras menceritakan aib seseorang, tidak boleh menyebarkan tentang apa atau bagaimana kondisi yang tidak baik tentang seseorang. Justru sebaliknya bahwa Islam mengajarkan untuk menutupinya.

Dalam pengelolaan ADD ini kita berusaha untuk tidak merugikan orang lain, dan alhamdulillah berjalan dengan semestinya. Kita sampaikan informasi itu sesuai kenyataan bahwa memang benarbenar ada dianggarkan, fisik dan laporannya. Ini jelas bahwa dalam melaksanakan pengelolaan ADD pemerintah harus menjalankan sesuai dengan kebenaran yang ada. Tidak menyembunyikan sesuatu apapun kepada aparat dan masyarakat. selain itu juga adanya larangan bagi pemerintah menggunakan dana yang diperuntukkan masyarakat tanpa tujuan yang tidak jelas, tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebagai pemimpin malu untuk melakukan hal-hal yang dipandang tidak baik oleh masyarakat.

Dari berbagai uraian di atas sesuai dengan teori Stewardship nilai budaya yang menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam budaya sangatlah beragam, dan dalam nilai-nilai budaya tersebut ada nilai-nilai kebaikan yang perlu diikuti oleh masyarakat Indonesia serta dapat dijadikan sebagai kontrol, dan

pedoman hidup masyarakat dan adapula yang tidak perlu diikuti oleh masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh bapak kepala Desa Bukit Batu bahwa :“Budaya Tunjuk Ajar Melayu ini tidak boleh kita tingalkan, karena ini menjadi harga diri sebagai masyarakat Melayu. Dari hasil penelitian setelah melakukan observasi dan wawancara serta melihat hasil akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Pengelolaan alokasi dana desa di desa bukit batu sudah btransparan dan akuntabel terkait dengan budaya,masyarakat bukit batu memang dikenal sebagai masyarakat yang berbudaya.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pengelolaan Alokasi dana desa di Bukit Batu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban pelaporan dan pengawasannya pemerintah desa telah menjalankannya cukup baik dan sesuai dengan Transparansi dan Akuntabilitas.
2. Adanya Nilai Budaya Tunjuk Ajar Melayu dapat dikatakan telah menyatu dengan kehidupan masyarakat Desa Bukit Batu yang memang memegang tinggi nilai-nilai luhur budaya Tunjuk Ajar Melayu ini dibuktikan dengan masyarakat Bukit Batu yang menghargai dan menghormati kejujuran termasuk dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi kritis, maka terdapat beberapa keterbatasan di dalamnya. Pertama hasil penelitian ini hanya berfokus pada satu desa dan waktu penelitiannya yang terbatas. Kedua, walaupun penelitian ini menggunakan triangulasi dalam pengumpulan dan analisis data, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya

bias karena sifat subjektivisme peneliti dan kurangnya data yang diperoleh. Hasil dari wawancara, gambar dan data dapat salah ditafsirkan. Meskipun demikian, hal tersebut seharusnya bukan menjadi suatu masalah karena pendekatan apapun yang digunakan peneliti tidak ada yang bebas dari bias subjektivisme. Oleh karena itu, berdasarkan keterbatasan-keterbatasan di atas maka peneliti yang akan datang diharapkan dapat melibatkan lebih banyak objek. Untuk Desa Bukit Batu sendiri diharapkan dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa serta mampu untuk bisa tetap menjaga kearifan nilai budaya dalam setiap aktifitas desa.

Daftar Pustaka

- Abidin, A. Z. dan Sabang, S. 2003. Nilai Budaya Siri', Pesse, Were, dan Konsep Demokrasi Kerajaan Wajo Sebagai Masukan Pelaksanaan Ekonomi. Arsip Pemerintah Kabupaten Wajo.
- Adisasmata, Raharjo. 2011, Manajemen Pemerintah Daerah. Graha Ilmu Bandung
- Agus Subroto. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa – Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo kabupaten Temanggung Tahun 2008) Tesis S2 Universitas Diponegoro, Semarang
- Alif. 2017. Besarnya Dana ADD di Bengkalis Perlu Pengawasan Semua Pihak''<http://www.riaumadani.com/pemkab-bengkalis-3379-2017-05-09-besaryadana-add-di-bengkalis-perlu-pengawasan-semua-pihak.html>, diakses 28 Agustus 2017
- Andi, P., Sinarwati., dan Wahyuni. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 8(2).
- Atmadja, Anantawikrama Tungga dan K. Adi Kurniawan Saputra. 2017. Peningkatan Kompetensi Aparatur dan Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Sebagai Upaya Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang Dimoderasi oleh Moralitas. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 12, No. 1. Pp. 7-16 (diakses tanggal 20 November 2021).
- Basri, Yuswar Zainul dan Subri, Mulyadi. 2003. Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. In Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Bungin Burhan. 2018. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Darmada, D. K., Atmadja, A. T., & Sinarwati, N. K. (2016). Kearifan Lokal Pade Gelahang dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Subak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 7(1), 51–60. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7004>
- Darmiasih, N. K., Ni Luh G. E. S., dan Nyoman A. S. D. 2015. Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus pada Desa Tribuana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem). EJournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. 1(3): 1-12.
- Dewi, E. D., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan

- Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Edunomika*, 03(02), 287–299.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Effendy, T. (2006) *Tunjuk Ajar Melayu*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Effendy, Tenas. 2013. *Kearifan Pemikiran Melayu*. Pekanbaru: Tenas Effendy Foundation.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Gayatri., Latrini, M Y. dan N L Sari Widhiyani. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), hal. 175-182.
- Gelfand, M. J., Bhawuk, D. P., Nishii, L., & Bechtold, D. (2004). Individualism and collectivism: Multilevel perspectives
- Halloriau. 2017. *Korupsi Dana Desa di Bengkalis Terjadi karena Niat Kades Tidak Baik dari Awal*. <http://www.halloriau.com/read-bengkalis-91665-2017-0327-korupsi-dana-desa-di-bengkalis-terjadi-karena-niat-kadestidak-baik-dari-awal.html>, diakses tanggal 27 Maret 2017.
- Harjito, Y., Wibowo, A. C., & Suhardjanto, D. (2016). Telaah Kearifan Lokal Terhadap Akuntabilitas Lumbung Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 69.
<https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.481>
- Harwati, L. N. (2013). *Preserving Local Culture in Hita Karana*. Tersedia pada www.jraba.org (diakses tanggal 1 Desember 2018)
- Irma, A. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. *E-Jurnal Katalogis*, Volume 2 No. 1, Januari. Hal. 121-137.
- Kholmi, M. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*. *Jurnal Ekonomika Bisnis*. 7 (2). Hlm 143-152.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kumalasari, D & Riharjo, I. B. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 5 (11). Hlm 1-15.
- Kurniawan, 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana*. Tersedia pada www.jraba.org (diakses tanggal 1 Desember 2019).
- Kurniawan, Sukma. 2016. *Peran Adat Dan Tradisi Dalam Proses Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman (Studi Kasus Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)*. *Seminar Nasional Riset Invatif*. [S.I.], V.4 November 2016 Tersedia pada eproceeding.undiksha.ac.id (diakses tanggal 1 Desember 2018).
- Kurniawati, Yany. (2019). “*Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa (Studi Kasus Di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*”. Skripsi. Universitas Sultan Fatah Demak. Diakses melalui <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B21A/2014/B.231.14.0635/B.231.14.0635-01-Judul-20190302071435.pdf>
- Latief, F., & Mutiarin, D. (2016). *Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba*

- Tahun 2014. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 245-262
- Luthfi Iznillah, M, Amir Hasan, dan Yesi Mutia. 2018. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*. Vol.7 No.1:29-41.
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2), 129–144.
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2), 129–144
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. Budaya Anti Korupsi melalui Tradisi Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
- Meitriani. 2017. Mengungkap Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana Pada Desa Pakraman (Studi Kasus Pada Desa Pakraman Dharmajati, Tukadmungga). Tersedia pada e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) (diakses pada tanggal 28 Januari 2019)
- Melisa, Diana. 2017. Pengaruh Kecerdasan Spiritual Dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Karana Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Tersedia pada *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 2. Tahun 2017 (diakses tanggal 1 Desember 2018).
- Meutia dan Liliana Liliana 2017. (RETRACTED) PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)* Vol 2 Edisi 1 September 2017 p-ISSN : 2528-6145 dan e-ISSN : 254-3198. Universitas Merdeka Madiun
- Muhammad Williams Rahaditama. 2016. Analisis Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. Tesis ; Universitas Gajahmada. Jogyakarta.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Naimah. 2017. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Tesis Magister Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Novitasari, N. (2019). Upaya Menciptakan Budaya Anti Korupsi melalui Tradisi Banjar. *Jurnal Sosial Politik*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.22219/SOSPOL.V5I1.6827>
- Nuh, M. S. (2016). Tudang Sipulung: A Conflict Resolution Wisdom of Bugis-Makassar Community Hasanuddin Law Review, 1(2), 241-249.
- Nurbaeti. (2020). “Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipatif Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjar-harjo Kabupaten Brebes”. Skripsi. Universitas Pancasakti Tegal. Diakses melalui <http://repository.upstegal.ac.id/2707>
- Nurharibnu Wibisono dan Herry Purnomo 2017. MENGUNGKAP FENOMENA PENGAWASAN PUBLIK

- TERHADAP DANA DESA DI KABUPATEN MADIUN. Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 2 Edisi 1 September 2017 p-ISSN : 2528-6145 dan e-ISSN : 254-3198. Universitas Merdeka Madiun.
- Nurinten, D., Mulyani, D., Alhamuddin, & Permatasari, A. N. (2016). Kearifan Lokal Sebagai Media Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Anak Usia Dini Melalui Strategi Dongkrak. Anti Corruption Clearing House (ACCH).
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Putra, S. A. P., Sinarwati, K., & Wahyuni, A. M. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. e -Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. 8 (2). Hlm 1- 11.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Ratu, N.I. H. 2017. Kecerdasan Spiritual Memoderasi Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi pada Kinerja Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tesis Magister Jurusan Akuntansi pada Fakultas
- Riau Potenza (2019) Kades Bantan Sari Diduga Selewengkan ADD, diakses 27 September 2019, Pukul 09:30 WIB, <https://riaupotenza.com-berita/7/kades-bantan-sari-diduga-menyewengkan-add>.
- Rizal, R., Fitri, S. A., & Rantika, D. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. Jurnal Al-Iqtishad, 14(01), 20. <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5457>
- Rostanti. (2016). Dana Desa Harus Perhatikan Kearifan Lokal. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/desamembangun/16/05/22/o7jzoq365-dana-desa-harus-perhatikan-kearifan-lokal>
- Salle, A. (2017). Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah, 1(1).
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2016). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Jurnal Akuntansi.
- Santoso, L., & Meyrasyawati, D. (2015). Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Review Politik, 5(2), 22–45.
- Saputra, I. W. 2016. Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangle Tahun 2009-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JIPE). 6(1): 1-10.
- Sari, M. Y., & Adi, P. H. (2018). Akuntabilitas Finansial, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 1–25.
- Sartika, D & Nini. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa Pada Nagari Labuah Ganuang. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas. 20 (1). Hlm 26-40.
- Sartini. (2004). Menggali kearifan lokal nusantara sebuah kajian filsafati. Jurnal

- Filsafat, 37(2), 111–120.
- Setiawan, M.W., Admajaa, A.T., & Sulindawati, N.L.G.E. (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa. *E-Jurnal S1 Ak Universitas Ganesha*. 8 (1). Hlm 1-11.
- Sibarani, R. (2012). *Kearifan lokal : Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan (ATL)
- Siskawati, E., & Susilawati, M (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Limbah Berbasis Mulat Satria. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 470-486.
- Suherman, Acep, 2018. "Laporan Keuangan Sebagai Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa". *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*. Vol.6, Edisi 12, Mar 2018, ISSN : 20886969
- Suja, I. W. (2017). 7 Integrasi Kearifan Lokal Ke Dalam Kurikulum Ilmu Alamiah Dasar. *Wahana Matematika Dan Sains: Jurnal Matematika, Sains, Dan Pembelajarannya*, 11(1), 77–93.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Gava, Media, Yogyakarta*.
- Sulistyaningsih, C., & Badraningsih. (2017). Makna Simbolik Makanan Pada Upacara Tradisional Pager Bumi Rebo Wekasan di Dusun Puesari, Sleman. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, 3–11.
- Sumarmi, dan Amiruddin. 2014. *Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Aditya Medai Publishing. (Tabanan). Tersedia pada e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Tahun 2017 (diakses tanggal 1 Desember 2018).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- UU Hamidy .2001. *Gambaran Orang Melayu di Riau*. Pekanbaru UIR Press
- Wahyuni, Endang Sri dan Tiara Nova. 2018. Analisis Whistleblowing System dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Inovasi dan Bisnis* 6 Hal 189-194, 2018. Politeknik Negeri Bengkalis.
- Wahyuni, Evi. 2015. Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan Organisasi Sektor Publik dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Nominal*, 4(1), hal. 96-112.
- Wibisono, Nurharibnu dan Herry Purnomo. 2017. Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi (AKSI) Volume 2 Edisi 1, September 2017*. Universitas Merdeka Madiun.
- Wida, Siti Ainul. (2016). "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi". Skripsi. Universitas Jember. Diakses melalui <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JEB-AUJ/article/view/5356>
- Wilar, C. M., Posumah, H., & Sondakh, T. (2017). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana di Desa Pinonobatan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. 1–7.
- Wuriasih, 2021. Akuntabilitas Finansial, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi di Kampung Margorukun Distrik Oransbari.
- Wuriasih, A., Syarifuddin, Hartini, P., (2021). Akuntabilitas Finansial, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi di Kampung Margorukun Distrik Oransbari. *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*,

4(2), 8 – 14

Yanti. 2017. Menelaah Kearifan Lokal Menyame Braya Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Yunita, A., & Christianingrum, M. (2018). Measurement of Accountability Management of Village Funds. *Integrated Journal of Business and Economics*,2(1), 99–103.